



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
putusan.mahkamahagung.go.id

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor 74-K/PM I-04/AU/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIAN ADI WARDANA.**
Pangkat/NRP : Pratu/ 61719509547079.
Jabatan : Ta Perawat Kesehatan Sikes Lanud SMH.
Kesatuan : Lanud Sri Mulyono Herlambang.
Tempat, tanggal lahir : Mulya Asri, 20 September 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal : Jln. Adi Sucipto Komplek Cendrawasih Blok A, No. 4
Lanud Sri Mulyono Herlambang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Dandenspom AU SMH Nomor POM-401/A/IDIK-01/III/2023/SMH tanggal 30 Maret 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan,

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sri Mulyono Herlambang selaku Papera Nomor Kep/66/V/2023 tanggal 22 Mei 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/60/V/2023 tanggal 23 Mei 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/74-K/PM. I-04/AD/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor JUKTERA/74-K/PM. I-04/AD/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/ Tap/74-K/PM. I-04/AD/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/60/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI-AU.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar rekapitulasi absen Seksi Kesehatan Lanud Sri Mulyono Herlambang a.n. Pratu Rian Adi Wardana NRP 61719509547079 Jabatan Ta Perawat Kesehatan Sikes Lanud SMH, Kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/01/I/2023/Satpom tanggal 27 Januari 2023 dan Berita Acara Tidak Ditenukan Tertsangka Nomor POM-407b/A/IDIK-06/III/2023HLM tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat oleh Penyidik Satpom AU Halim Perdana Kusuma.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 Ayat (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu :

1. Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/601/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023.
2. Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/614/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023.
3. Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/672/VII/2023 Juli 2023.

Menimbang, Bahwa terhadap Surat Panggilan Oditur Militer tersebut yang ke-3, Danlanud SMH telah memberikan surat jawaban Nomor B/616-13/09/01/Smh tanggal 13 Juli 2023 yang menerangkan Terdakwa a.n. Pratu Rian Adi Wardana NRP 61719509547079 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin terhitung mulai tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan (Desersi).

Menimbang, Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/60/V/2023 tanggal 23 Mei 2023, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa (Pratu Rian Adi Wardana) pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Dua puluh tujuh bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022-2023, bertempat di Kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang, atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana : **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”** dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang sampai dengan sekarang ini masih berdinast aktif di Lanud Sri Mulyono Herlambang dengan pangkat Pratu NRP 61719509547079 Jabatan Ta Perawat Kesehatan Sikes Lanud SMH, Kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang/Palembang sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara pada saat ini.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB pada saat diadakan absensi kehadiran anggota sebelum pelaksanaan Apel Pagi di lapangan Apel Mako Lanud Sri Mulyono Herlambang pada pada saat pelaksanaan Apel pagi, Pimpinan apel pada saat itu Kadis Pers (Letkol Adm Hendrawadi) menerima laporan ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin, kemudian Letkol Adm Hendrawadi memerintahkan drg. Pandu Azhar Saksi-1 untuk mencari Terdakwa mengapa tidak masuk dinas tanpa keterangan.
- c. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui telepon maupun secara lisan, sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya pencarian terhadap Terdakwa.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa banyak memiliki hutang dengan orang lain kemudian Terdakwa tidak bisa membayarnya sehingga pada akhirnya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuannya.
- e. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan..
- f. Bahwa sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidak hadirannya tanpa izin ke Satpom AU pada tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan Laporan Polisi POM-405/A/01/I/2023/Idik tanggal 27 Januari 2023.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 26 Desember 2022 ,sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa tanggal 27 Januari 2023 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut; dan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AU/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin, Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id maupun kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-1 (Lettu Kes drg. Pandu Azhar), Saksi-2 (Sertu Brata Nata Taringan) dan Saksi-3 (Serda Yogi Nurfaisal Kusdiana) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada saat penyidikan oleh POM yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir ke persidangan. Berdasarkan pasal 155 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam Berkas Acara Pemeriksaan dibaca. Selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **drg. PANDU AZHAR.**
Pangkat/NRP : Lettu Kes/21619109545660
Jabatan : Ps. Kakes Lanud SMH.
Kesatuan : Lanud SMH
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 18 September 1991.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Alamat tempat tinggal : Jln. Adi sutjipto, Komplek Cendrawasih Blok A-1 Lanud SMH, Kel. Talang Betutu, Kec. Sukarami, Kota Palembang.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa Pratu Rian Adi Wardana pada bulan Juni tahun 2020 di Lanud Sri Mulyono Herlambang/Palembang, dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa tidak hadir mengikuti apel pagi tanpa keterangan dan tidak ada izin baik lisan maupun tertulis kepada Saksi sebagai Komandanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, sekira pukul 06.30 WIB, pada saat diadakan absensi kehadiran anggota sebelum pelaksanaan Apel Pagi di lapangan Apel Mako Lanud Sri Mulyono Herlambang pada pada saat pelaksanaan Apel pagi, Pimpinan apel pada saat itu Kadis Pers (Letkol Adm Hendrawadi) menerima laporan ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin, kemudian Letkol Adm Hendrawadi memerintahkan drg. Pandu Azhar Saksi-1 untuk mencari Terdakwa mengapa tidak masuk dinas tanpa keterangan.

4. Bahwa Saksi selama menjadi atasan Terdakwa, Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindakan pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan, dan Terdakwa sebelum pergi meninggalkan dinas tanpa izin memang sering Terlambat masuk Kantor akan tetapi Terdakwa selalu izin dengan Saksi sebagai atasan Terdakwa, dengan rekan kerja yang lain pun Terdakwa selalu izin apabila terlambat masuk dinas karena ada suatu urusan keluarga maupun urusan anak sakit.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki permasalahan hutang-piutang dengan orang lain sehingga faktor itulah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan, dan selain itu juga ada orang lain datang ke kantor untuk menagih hutang kepada Terdakwa dan Saksi sebagai atasan Terdakwa pada saat itu ikut memediasi untuk mencari jalan keluarnya dan pada akhirnya dapat diselesaikan hutang piutang tersebut oleh Terdakwa dengan cara mencicilnya.

6. Bahwa Terdakwa adalah salah satu anggota Saksi yang sudah berkeluarga mempunyai satu orang anak, dan tinggal Komplek Cendrawasih Blok A No. 4 Lanud Sri Mulyono Herlambang, Terdakwa mempunyai tugas sebagai Tamtama Perawat Kesehatan membantu dokter melayani keluhan Kesehatan Anggota Militer, keluarga maupun Masyarakat di sekitar Wilayah lanud Sri Mulyono Herlambang.

7. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022, ada 2 orang datang ke kantor Sikes Lanud SMH, istri dari Serda Rahmad Sabandi (anggota sarban Lanud SMH) dan seorang laki-laki dari daerah yang Saksi lupa Namanya datang untuk menagih hutang kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 bersama dengan Lettu Kes Ardhi memediasi permasalahan tersebut penyelesaian hutang-piutang Terdakwa adalah dengan cara dicicil sampai lunas, jumlah hutang Terdakwa Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta Rupiah) hutang pada Istri Serda Rahmad Subandhi dan 19.000.000,- (sembilan belas juta Rupiah) hutang pada laki-laki dari daerah (Saksi lupa namaya), dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa berhutang dengan orang lain untuk berbisnis, adapun bisnis yg dijalankan oleh Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya dan ditanya Terdakwa tidak pernah menjawab.

8. Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perjudian, mengkonsumsi minuman keras, narkoba main perempuan atau lainnya, tapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AU/VI/2023



9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan kesatuan Saksi sudah berusaha menelepon akan tetapi HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi, dan hari itu pukul 09.00 WIB, Saks memerintahkan Saksi-3 untuk mencari kerumah Terdakwa yang beralamat Jln. Adisutjipto, Komplek Cendrawasih Blok A, No. 4, Lanud Sri Mulyono Herlambang akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumahnya, menurut Saksi, Saksi-3 hanya bertemu dengan Istri Terdakwa yang mana istri Terdakwa mengatakan tidak tahu keberadaanya.

10. Bahwa setelah ditunggu kurang lebih 2 (dua) minggu Terdakwa tidak juga masuk dinas dan tidak ada keterangan selanjutnya Saksi menghadap Komandan Lanud SMH untuk melapor hal tersebut dan arahan dari Komandan Lanud SMH Saksi diperintahkan mencari terlebih dahulu keberadaan Terdakwa, akan tetapi setelah diadakan usaha pencarian terhadap Terdakwa hingga lebih lama dari 30 hari secara berturut-turut Terdakwa tidak juga masuk dinas kemudian Saksi melaporkan perkara tersebut kepada penyidik Satpomau Lanud SMH pada hari Jum'at Tanggal 27 Januari 2023 sekira Pukul 14.40 WIB oleh Penyidik untuk diambil keterangan sehubungan perkara tersebut.

11. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi / memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Saksi atau rekan kerjanya sehingga melakukan tindak pidana Militer Desersi dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Inventaris milik Satuan; dan

12. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan situasi negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan maupun Terdakwa tidak dalam siaga atau disiagakan Tugas Operasi Militer

Bahwa atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan oleh Oditur Militer Terdakwa tidak memberikan tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **BRATA NATA TARINGAN.**
Pangkat/NRP : Sertu / 41719612545950
Jabatan : Ba Perawat Kesehatan Lanud SMH
Kesatuan : Lanud SMH
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 23 Desember 1996.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.



Keterangan Saksi-2 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa Pratu Rian Adi Wardana pada Bulan Oktober tahun 2019 pada saat berdinan bersama di Kantor Seksi Kesehatan Lanud Sri Mulyono Herlambang sebagai Bintara Perawat Kesehatan Perkenalan Saksi-2 dengan Terdakwa Hanya sebatas senior dan Junior dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan berdasarkan dari data Absensi harian anggota Staf Khusus Lanud SMH yang menyatakan bahwa Terdakwa terhitung mulai hari Senin Tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK) pada saat Apel Pagi maupun Apel Siang Terdakwa slalu tidak hadir tanpa Keterangan.
3. Bahwa pada saat itu yang melaksanakan pengambilan Absensi Anggota Sikes Lanud SMH adalah Saksi-3 sekira pukul 06.30 WIB sebelum pelaksanaan Apel Pagi di lapangan Apel Mako Lanud Sri Mulyono Herlambang pada Tanggal 26 Desember 2022 pada saat itu Saksi ikut pada pelaksanaan Apel pagi, Pimpinan apel pada saat itu Kadis Pers (Letkol Adm Hendrawadi) pada saat juga pimpinan Apel memrintahkan secara lisan kepada Danton (Saksi-1) untuk mencari keterangan Terdakwa mengapa tidak masuk dinas tanpa ada keterangan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui di mana Keberadaan Terdakwa dan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaanya dan apa saja yg dilakukan oleh Terdakwa Saksi juga tidak pernah mengetahui/mendengar Terdakwa melakukan tindak pidana yang lain.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang dan Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Tersanga mempunyai hutang piutang tersebut, usaha atau tindakan yang dilakukan Kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang mencari keberadaan Terdakwa di daerah sekitaran Palembang dan juga ditempat tinggal mertua Terdakwa yang beralamat Dusun. 01, Desa. Srinanti, Kec. Padamaran, Kab. Ogan Komring Ilir, Sumatera Selatan, selain itu Kesatuan Lanud juga sudah berkordinasi dengan keluarga Terdakwa yang berada di Lampung.
6. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Satuan setelah mengetahui bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan Atasan Terdakwa (Ka Kes) juga memerintah untuk mencari Terdakwa, akan tetapi sampai



7. Bahwa Saksi menerangkan sebelum perkara ini diproses Hukum Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran seperti yang dilakukan Terdakwa

seperti sekarang ini yaitu tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan serta Terdakwa sebelumnya tidak pernah tersangkut suatu perkara pidana sehingga diproses Hukum

8. Bahwa pada saat melakukan ketidak hadirannya tanpa izin (Desersi) Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan Lanud Sri Mulyono Herlambang; dan

9. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Komandan satuan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Milite.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Komandan Kesatuan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Saksi mendapat informasi dan rekan/leting Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengatakan sudah tidak ada niat lagi jadi untuk menjadi Prajurit TNI AD.

10. Bahwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin (Desersi) Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Yonkav 5/DPC.

11. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan Berita Acara Pendapat (BAP) Oditur Militer tanggal 19 Desember 2022 atau selama 90 (sembilan puluh) hari secara berturut-turut.

12. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

Bahwa atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan oleh Oditur Militer Terdakwa tidak memberikan tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3:
Nama lengkap : **YOGI NURFAISAL KUSDIANA.**

Pangkat/NRP : Serda /3521109020554074

Jabatan : Ba Perawat Kesehatan Lanud SMH

Kesatuan : Lanud SMH

Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 22 September 2002.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Alamat tempat tinggal : Mess Bintang Lanud Sri Mulyono Herlambang.

Keterangan Saksi-3 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa Pratu Rian Adi Wardana pada Bulan Oktober tahun 2022 pada saat berdinis bersama di Kantor Seksi Kesehatan Lanud Sri Mulyono Herlambang Sebagai Bintang Perawat Kesehatan Perkenalan Saksi-2 dengan Terdakwa Hanya sebatas senior dan Junior dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan berdasarkan dari data Absensi harian anggota Staf Khusus Lanud SMH yang menyatakan bahwa Terdakwa terhitung mulai hari Senin Tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK) pada saat Apel Pagi maupun Apel Siang Terdakwa selalu tidak hadir tanpa Keterangan.
3. Bahwa pada saat itu yang melaksanakan pengambilan Absensi Anggota Sikes Lanud SMH adalah Saksi sekira pukul 06.30 WIB sebelum pelaksanaan Apel Pagi di lapangan Apel Mako Lanud Sri Mulyono Herlambang pada Tanggal 26 Desember 2022 pada saat itu Saksi-2 ikut pada pelaksanaan Apel pagi, Pimpinan apel pada saat itu Kadis Pers (Letkol Adm Hendrawadi) pada saat juga pimpinan Apel memrintahkan secara lisan kepada Danton (Saksi-1) untuk mencari keterangan Terdakwa mengapa tidak masuk dinas tanpa ada keterangan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui di mana Keberadaan Terdakwa dan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaanya dan apa saja yg dilakukan oleh Terdakwa Saksi juga tidak pernah mengetahui/mendengar Terdakwa melakukan tindak pidana yang lain.
5. Bahwa usaha atau tindakan yang dilakukan Kesatuan yaitu sudah berusaha mencari di tempat tinggal Terdakwa di Komplek TNI AU Cendrawasih Blok A No. 4 Lanud Sri Mulyono Herlambang dan seputaran Kota Palembang dan mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumahnya,



Saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan istri Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak ada di rumah dan istri Terdakwa tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa.

6. Bahwa Saksi menerangkan sebelum perkara ini diproses Hukum Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran seperti yang dilakukan Terdakwa seperti sekarang ini yaitu tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuanserta Terdakwa sebelumnya tidak pernah tersangkut suatu perkara pidana sehingga diproses Hukum.

7. Bahwa pada saat melakukan ketidak hadiran tanpa izin (Desersi) Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan Lanud Sri Mulyono Herlambang;dan.

8. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari Komandan satuan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Bahwa atas keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer Terdakwa tidak memberikan tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, Bahwa Terdakwa Pratu Rian Adi Wardana NRP 61719509547079 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Surat Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang Nomor R/109/VI/2022 tanggal 14 Mei 2023.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar rekapitulasi absen Seksi Kesehatan Lanud Sri Mulyono Herlambang a.n. Pratu Rian Adi Wardana NRP 61719509547079 Jabatan Ta Perawat Kesehatan Sikes Lanud SMH, Kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang.

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata Terdakwa sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 secara berturut-turut tidak masuk dinas tanpa izin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode "THTI", kemudian tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode "Desersi". Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang, oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Satpom AU SMH Palembang berdasarkan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/01/ I/2023/Satpom tanggal 27 Januari 2023 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/60/V/2023 tanggal 23 Mei 2023. Dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan ataupun pejabat yang berwenang lainnya TMT 26 Desember 2022 sampai dengan 27 Januari 2023 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari, yang dilakukan secara berturut-turut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang sampai dengan sekarang ini masih berdinas aktif di Lanud Sri Mulyono Herlambang dengan pangkat Pratu NRP 61719509547079 Jabatan Ta Perawat Kesehatan Sikes Lanud SMH, Kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang/Palembang sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara pada saat ini.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB pada saat diadakan absensi kehadiran anggota sebelum pelaksanaan Apel Pagi di lapangan Apel Mako Lanud Sri Mulyono Herlambang pada pada saat pelaksanaan Apel pagi, Pimpinan apel pada saat itu Kadis Pers (Letkol Adm Hendrawadi) menerima laporan ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin, kemudian Letkol Adm Hendrawadi memerintahkan drg. Pandu Azhar Saksi-1 untuk mencari Terdakwa mengapa tidak masuk dinas tanpa keterangan.
- Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya



- d. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa banyak memiliki hutang dengan orang lain kemudian Terdakwa tidak bisa membayarnya sehingga pada akhirnya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuannya.
- e. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan..
- f. Bahwa benar sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin ke Satpom AU pada tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan Laporan Polisi POM-405/A/01/I/2023/Idik tanggal 27 Januari 2023.
- g. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 26 Desember 2022 ,sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa tanggal 27 Januari 2023 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut; dan.
- h. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin , Terdakwa maupun kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- i. Bahwa benar sampai dengan Putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang perkara Terdakwa ini, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dan mengenai pemicidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Keppera dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga pada saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matra lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa benar adalah Prajurit TNI AU yang sampai dengan sekarang ini masih berdinis aktif di Lanud Sri Mulyono Herlambang dengan pangkat Pratu NRP 61719509547079 Jabatan Ta Perawat Kesehatan Sikes Lanud SMH, Kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang/Palembang sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara pada saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AU hal ini sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sri Mulyono Herlambang selaku Papera Nomor Kep/66/V/2023 tanggal 22 Mei 2023.

3. Bahwa benar Terdakwa masih menjadi Prajurit aktif Lanud Sri Mulyono Herlambang dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa. Hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, Bahwa Terdakwa masih menjadi Prajurit aktif di Lanud Sri Mulyono Herlambang dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa. Hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena **salahnya** atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa unsur ini mengandung alternatif dari unsur kesalahan yaitu "karena salahnya" atau "dengan sengaja", Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB pada saat diadakan absensi kehadiran anggota sebelum pelaksanaan Apel Pagi di lapangan Apel Mako Lanud Sri Mulyono Herlambang pada pada saat pelaksanaan Apel pagi, Pimpinan apel pada saat itu Kadis Pers (Letkol Adm Hendrawadi) menerima laporan ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin, kemudian Letkol Adm Hendrawadi memerintahkan drg. Pandu Azhar Saksi-1 untuk mencari Terdakwa mengapa tidak masuk dinas tanpa keterangan.
- b. Bahwa sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidak hadirannya tanpa izin ke Satpom AU pada tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan Laporan Polisi POM-405/A/01/I/2023/Idik tanggal 27 Januari 2023.
- c. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin , Terdakwa maupun kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Lanud SMH tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal 26 Desember 2022 sampai sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui telepon maupun secara lisan, sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya pencarian terhadap Terdakwa.
- b. Bahwa sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidak hadirannya tanpa izin ke Satpom AU pada tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan Laporan Polisi POM-405/A/01/I/2023/Idik tanggal 27 Januari 2023
- c. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 26 Desember 2022 ,sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa tanggal 27 Januari 2023 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan putusan.mahkamahagung.go.id fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Oditur Militer.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan karena Terdakwa banyak memiliki hutang dengan orang lain Terdakwa tidak bisa membayarnya sehingga pada akhirnya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuannya.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Sampai saat Putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam perkara Terdakwa ini, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.
4. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dengan latar belakang karena tidak mau lagi menjadi Prajurit TNI AU.

Menimbang, Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa tanggal 27 Januari 2023 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut belum kembali ke Kesatuan serta tidak pernah hadir di persidangan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AU. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan Dinas Militer TN-AU, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer.

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Seksi Kesehatan Lanud Sri Mulyono Herlambang
putusan.mahkamahagung.go.id
sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 3 (tiga) lembar daftar absensi Seksi Kesehatan Lanud Sri Mulyono Herlambang sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti berupa surat yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Rian Adi Wardana**, Pratu NRP 61719509547079, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 3 (tiga) lembar daftar absensi Seksi Kesehatan Lanud Sri Mulyono Herlambang sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syawaluddinsyah, S.H.,M.H., Letkol Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta J.M. Siahaan, S.H.,M.Hum. Letkol Chk NRP 2920087781171 dan Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H., Kolonel Laut (H/W) NRP 11872/P, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

CAP/Ttd

Ttd

J.M. Siahaan, S.H.,M.Hum.
Letkol Chk NRP 2920087781171

Syawaluddinsyah, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11010002461171

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077